



**Prostitusi Kampung Mrican Giwangan**  
**Bertarif Rp50.000, Kena Razia**  
**Didenda Rp200.000**

**RIDWAN ANSHORI**  
Yogyakarta

Minggu, 18 Desember 2016 lalu, Kampung Mrican Giwangan mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas prostitusi. Namun, untuk terbebas dari praktik prostitusi tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pascadeklarasi kampung bebas prostitusi, praktik prostitusi di kampung yang berada di belakang Terminal Giwangan Yogyakarta masih kerap terjadi. Buktinya, pada Rabu (8/2) malam, sebanyak 14 pekerja seks komersial (PSK) terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP DIY bersama Satpol PP Kota Yogyakarta, kepolisian dan warga setempat. Warga setempat sudah

Salah satu PSK di Kampung Mrican Giwangan saat terkena razia petugas Satpol PP DIY bersama tim gabungan belum lama ini.

bosan dan jengah dengan stigma yang melekat pada kampungnya. Tak banyak warga setempat, khusus kaum hawa kerap mendapat cibiran dari warga lain. "Perempuan di

sini kadang sungkan keluar rumah pada malam hari, takut ditawar," kata Ketua RW 09 Kampung Mrican, Sarono, belum lama ini.

Ke Hal 10

**Dan Hal 9**  
Warga sudah berusaha keras menghilangkan stigma itu. Tidak jarang warga sering melaporkan kepada petugas agar razia diintensifkan. Petugas juga tidak henti-hentinya menggelar razia. Langkah tersebut sebagai salah satu solusi untuk membuat para PSK jera beroperasi. Sehingga praktik mesum sedikit demi sedikit berkurang bahkan hilang.

Meski petugas secara periodik menggelar razia, toh praktik mesum di muka umum masih ada. Terakhir pada Rabu (8/2) malam lalu, petugas dari Satpol PP DIY menggelar operasi gabungan di lokasi itu. Hasilnya, sebanyak 14 PSK

dan satu 'pembeli'. Mereka ditangkap saat mangkal di angkringan dan warung di belakang Terminal Giwangan. Lelaki hidung belang yang ditangkap didapati sedang bertransaksi dengan pelanggannya. Sekali transaksi bertarif Rp50.000.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP DIY Suhartini menjelaskan, Kampung Mrican sebenarnya sudah mendeklarasikan sebagai kampung bebas prostitusi. Tapi masih terjadi praktik prostitusi di kampung tersebut. "Kami merazia, karena kami punya perda sebagai payung hukum tindakan," kata Suhartini. Pemda DIY memiliki Perda

Nomor 18/1954 tentang Pelacuran di Muka Umum. Perda tersebut sudah uzur, berumur lebih 63 tahun. Denda bagi pelaku prostitusi hanya Rp100. Namun Perda tersebut tetap digunakan, karena menjadi satu-satunya payung hukum untuk menjerat pelaku prostitusi. Tentunya untuk denda ada konversi atau disesuaikan dengan nominal kekinian.

Suhartini mengungkapkan, razia digelar selama satu jam, sejak pukul 23.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB. Dalam satu jam, terjaring 15 orang dari beberapa titik di kampung tersebut. Mereka terdiri atas 14 PSK dan seorang lelaki hidung belang.

Hal 10

ik Ditan  
ik Diket

Netral Biasa Jumpa Para

Para penjual seks itu menggunakan modus nongkrong berpura-pura sebagai pembeli di warung angkringan. Para lelaki hidung belang yang ingin jajan mendatangi angkringan itu. Di situ terjadi transaksi. Jika transaksi *deal*, si PSK mengajak tamunya menuju sebuah rumah di belakang angkringan tersebut.

Informasi yang dihimpun, tarif sekali kencang Rp50.000. Jumlah itu masih dikurangi untuk sewa kamar Rp10.000. Sehingga PSK itu hanya mengantongi 'laba bersih' Rp40.000 sekali main. Dalam semalam, PSK melayani sedikitnya dua pria.

Suhartini

mengungkapkan, para PSK dan seorang pria yang tertangkap langsung disidangkan pada pagi harinya (Kamis, 9/2).

Sidang digelar secara massal di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari 14 PSK, lima di antaranya pernah menjalani lebih dari dua kali sidang dalam kasus yang sama, tindak pidana ringan (tipiring).

Menurut Suhartini, meski perda yang digunakan untuk menjeratnya tertulis sanksi Rp100, namun mereka didenda lebih dari yang tertera di perda. Denda yang dijatuhkan Rp150.000 sampai Rp200.000. Dua PSK dikurung selama tujuh hari karena tidak mau membayar denda. ●

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Kelurahan Giwangan             |              |        |                 |
| 3. Sat Pol PP                     |              |        |                 |

Yogyakarta, 04 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005